

PROFILE PPID PELAKSANA UPT

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lahewa

Sejarah terbentuknya PPID di Indonesia dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang ini merupakan titik awal pengakuan secara resmi atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah. PPID diharuskan untuk menjalankan amanah undang-undang ini dengan menyediakan informasi publik secara proaktif maupun responsif terhadap permintaan masyarakat.

Seiring waktu, implementasi Undang-Undang KIP mengalami perkembangan, termasuk dalam hal pengelolaan informasi dan dokumen oleh PPID. Hal ini mencakup proses pengelolaan, penyimpanan, dan penyebaran informasi yang harus dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, PPID Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lahewa memainkan peran krusial dalam menjaga transparansi dan aksesibilitas informasi publik terkait operasional dan kegiatan kantor, serta sebagai garda terdepan dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintahan kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.